



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PANDUAN PARTISIPASI ANAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin anak untuk dapat mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
- b. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk menyatakan dan didengar pandangannya, menerima dan mencari serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- c. bahwa partisipasi anak merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- d. bahwa anak menghadapi berbagai kesenjangan sosial yang membuat mereka dalam kondisi yang rentan, sehingga suara dan aspirasi anak wajib mutlak didengar dan direspon secara proporsional dalam setiap tahapan pembangunan;

- e. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mengupayakan partisipasi anak dalam menyampaikan pandangannya diperlukan Panduan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5251);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child (CRC)* atau Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 -2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Perpres Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
 15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
 17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
 18. Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANDUAN PARTISIPASI ANAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Partisipasi Anak adalah keterlibatan seseorang yang belum berusia 18 tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
3. Forum Anak adalah organisasi atau lembaga sosial yang digunakan sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
4. Fasilitator anak adalah orang dewasa yang memfasilitasi atau membantu serta mendampingi kelompok anak untuk memudahkan anak dalam proses pencapaian pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam konvensi hak anak.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa baik ditingkat nasional maupun daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana

pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Pasal 2

- (1) Panduan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam penyusunan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan yang melibatkan Forum Anak dalam Musrenbang.
- (2) Panduan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal 3

- (1) Panduan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan meliputi arah dan kebijakan, model partisipasi, mekanisme partisipasi dalam perencanaan pembangunan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan.
- (2) Mekanisme partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan keterlibatan Forum Anak dalam tahapan Musrenbang.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan di daerah melibatkan peran Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang dalam Negeri.
- (2) Peran Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan daerah serta

memastikan usulan anak diperhatikan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan nasional melibatkan peran Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Peran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran nasional serta memastikan usulan anak diperhatikan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah melibatkan peran Forum Anak setelah mendapatkan peningkatan kapasitas.
- (2) Peran Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyuarakan aspirasi anak secara umum di setiap jenjang wilayah administratif pemerintahan dalam musrenbang sesuai dengan ruang lingkup partisipasi anak dalam Musrenbang.
- (3) Keterwakilan anak dalam Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil keputusan rapat forum anak pada setiap tingkatan sesuai tingkat partisipasi, kapasitas dan tingkat kedewasaannya.
- (4) Dalam hal belum terbentuknya forum anak pada tingkatan tertentu, keterwakilan anak diserahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 7

- (1) Partisipasi anak dalam musrenbang dapat dilakukan dengan cara melibatkan langsung Forum Anak atau melalui Fasilitator Anak.
- (2) Partisipasi anak melalui Fasilitator Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mengumpulkan pandangan anak dalam pertemuan sebelum dilakukan Musrenbang.
- (3) Partisipasi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disatukan atau digabung dengan peserta Musrenbang lain atau dapat dalam ruangan terpisah, sesuai dengan kebutuhan dan wilayah.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan, Kementerian yang Menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
 - a. membentuk Tim Koordinasi tentang Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan.
 - b. menyusun model pelaksanaan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.
 - c. meningkatkan kapasitas forum anak dan fasilitator anak dalam pendampingan pada tahapan proses musrenbang.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan kementerian/lembaga teknis terkait lainnya.
- (3) Tugas Tim Koordinasi tentang Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan pada ayat (1) huruf a:
 - a. mendorong terwujudnya partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.

- b. meningkatkan kapasitas Forum Anak dan Fasilitator Anak dalam perencanaan pembangunan.
- c. Melakukan pembinaan kepada Kementerian/Lembaga/Daerah.
- d. melaksanakan rapat koordinasi secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang diikuti oleh tim koordinasi.
- e. menyebarluaskan praktik terbaik partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan kepada para pemangku kepentingan.
- f. melaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka peningkatan pemahaman pelibatan Partisipasi anak dalam musrenbang dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi
 - b. advokasi
 - c. bimbingan teknis
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang Panduan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan agar kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan mendapatkan informasi dan memahami tentang kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan.
- (4) Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk mengarahkan pelaksanaan musrenbang agar melibatkan forum anak dalam proses dan tahapannya.

Pasal 10

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf d, bertujuan untuk:

1. Memantau, membahas masalah dan hambatan serta mensinergikan tahapan pelaksanaan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.
2. Mengidentifikasi praktik terbaik partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan dan menginformasikannya kepada para pemangku kepentingan.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUSASI

Pasal 12

Pemantauan dilakukan secara berkala dan terpadu dilakukan setiap triwulan oleh Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah.

Pasal 13

Evaluasi pelaksanaan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2015

MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIC INDONESIA,

Ttd.

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1754

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas,


Margareth Robin K
NIP. 197103231997122001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG PANDUAN PARTISIPASI ANAK
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemenuhan Hak Partisipasi Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hak partisipasi merupakan bagian dari 4 (empat) hak dasar anak, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Menjamin terpenuhinya hak partisipasi anak akan berdampak positif terhadap proses tumbuh kembang anak, karena anak yang aktif proses tumbuh kembangnya lebih positif daripada anak yang pasif. Anak yang aktif lebih *resistant* terhadap kemungkinan menjadi korban kekerasan, pelecehan dan diskriminasi. Oleh karena itu pemerintah mendorong agar anak-anak menjadi warga negara yang aktif. Komitmen pemerintah tersebut didasari oleh pemikiran jangka panjang dan kesadaran bahwa bangsa Indonesia di masa yang akan datang mampu bersaing dengan bangsa lain dalam segala aspek kehidupan, oleh karena itu anak perlu mendapat kesempatan yang

seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan di lingkungannya.

Jumlah anak di Indonesia yang saat ini mencapai kisaran 85 juta (Susenas 2014, BPS) menunjukkan bahwa sekitar 34,66% penduduk Indonesia terdiri dari anak-anak. Jumlah yang cukup besar ini perlu diperhitungkan dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan anak, karena anak berbeda dengan orang dewasa dan merupakan pihak yang paling mengetahui masalah, kebutuhan dan keinginan anak itu sendiri. Oleh karena itu melibatkan anak dalam proses pembangunan, sejak dari tahapan perencanaan merupakan implementasi pemberian kesempatan bagi anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Mendorong partisipasi anak dalam pembangunan, khususnya dalam perencanaan pembangunan adalah sangat penting dan mendesak karena pembangunan yang peduli anak, termasuk perlindungan akan hak-hak anak, belum menjadi *mainstream* pemangku kepentingan, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak ramah anak. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015 bahwa Forum Anak yang sudah terbentuk di 33 provinsi , 267 kabupaten/kota, 300 kecamatan dan 193 desa/kelurahan belum sepenuhnya optimal dalam menyampaikan aspirasi anak kepada pemangku kepentingan, namun beberapa Forum Anak sudah mulai terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di berbagai tingkatan wilayah.

Kurangnya pengetahuan perencana program di lingkup K/L maupun SKPD tentang program yang terkait anak antara lain juga menjadi penyebab program yang dihasilkan menjadi tidak *responsive* terhadap kebutuhan anak. Berdasarkan kondisi dan situasi tersebut dianggap perlu untuk menyusun panduan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan sebagai petunjuk melibatkan anak dalam perencanaan pembangunan.

1.2. Maksud dan tujuan

1.2.1 Maksud

Menjadi panduan bagi pelaksana perencana pembangunan di setiap jenjang pemerintahan untuk melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan.

1.2.2 Tujuan Umum

Memberikan panduan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa maupun organisasi yang peduli pada pembangunan anak dalam penyusunan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan yang melibatkan forum anak dalam musrenbang

1.2.3 Tujuan Khusus

- a. Sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa tentang keterlibatan anak dalam proses pelaksanaan musrenbang;
- b. Sebagai acuan bagi Forum Anak tentang Partisipasi Forum Anak dalam proses musrenbang;
- c. Sebagai acuan bagi Fasilitator Anak dalam memfasilitasi anak dalam proses musrenbang;
- d. Sebagai acuan dalam memastikan suara anak masuk dalam dokumen perencanaan.

1.3. Sasaran

1.3.1 Perencana:

- a. Perencana tingkat Desa/Kelurahan
- b. Perencana tingkat Kecamatan
- c. Perencana tingkat Kabupaten/Kota: Bappeda & perencana SKPD
- d. Perencana tingkat Provinsi: Bappeda & Perencana SKPD
- e. Perencana tingkat Nasional: Bappenas & Perencana K/L

1.3.2 Anak: (Forum Anak)

1.3.3 Pendamping Anak

1.3.4 Masyarakat peduli anak

1.4. Ruang Lingkup

Panduan ini melingkupi mekanisme keterlibatan anak dalam perencanaan pembangunan mulai dari tahap pra pelaksanaan dan pasca pelaksanaan perencanaan pembangunan, termasuk proses pemantauan dan evaluasi baik ditingkat daerah sampai tingkat nasional.

BAB 2 PARTISIPASI ANAK

Prinsip Konvensi Hak Anak (KHA) antara lain menyebutkan bahwa pemerintah harus memenuhi hak anak (*to fulfill the rights of the child*), melindungi hak anak dari tindak kekerasan (*to protect children againsts violation*) dan menghargai pandangan anak (*to respect the view of the child*). Sehingga terminologi partisipasi anak dalam konteks tersebut merupakan prinsip dan setiap orang harus menghargai pandangan anak, karena anak juga memiliki potensi sesuai dengan tingkat kedewasaannya.

Hak anak untuk berpartisipasi bisa dijabarkan ke dalam beberapa hak seperti hak berekspresi, berorganisasi, akses atas informasi, dukungan khusus untuk anak berkebutuhan khusus, pendidikan serta hak untuk bermain dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya.

2.1. Konsep Partisipasi Anak

Pasal-pasal dalam Konvensi Hak Anak yang menegaskan tentang partisipasi anak antara lain:

1. Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan "*negara-negara pihak akan menjamin anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak itu dengan diberikannya bobot yang layak pada pandangan-pandangan anak yang mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan dari anak yang bersangkutan*".
2. Pasal (2) yang menyatakan "*untuk itu anak khususnya akan diberi kesempatan untuk didengarkan dalam setiap acara kerja, acara pengadilan dan administrasi yang menyangkut anak bersangkutan baik langsung atau melalui seorang wakil atau badan yang tepat, dengan cara yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan prosedural undang-undang nasional*".

Pasal 12 Konvensi Hak Anak/KHA (*Convention of The Rights of The Child*) yang merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pemenuhan hak Anak, menyebutkan mengenai menghargai pandangan. Pasal ini tidak hanya mewajibkan negara untuk menjamin anak dapat mengekspresikan pandangannya

secara bebas, tetapi juga wajib menjamin pandangan anak didengar dan dipertimbangkan secara serius. Partisipasi Anak diartikan sebagai keterlibatan seseorang yang belum berusia 18 tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.

Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi melalui Keppres 36 Tahun 1990, menekankan bahwa partisipasi anak dikembangkan ke dalam 3 (tiga) fokus, yaitu:

1. Partisipasi anak sebagai hak dimana anak berhak untuk didengarkan pandangannya;
2. Partisipasi anak sebagai prinsip sebagaimana telah ditetapkan sebagai satu dari empat prinsip dasar KHA; dan
3. Partisipasi anak sebagai metode yaitu sebagai sarana bagi anak untuk melakukan advokasi bagi dirinya sendiri dan membantu mengubah keadaan mereka sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan serta kepentingan anak

2.2. Prinsip Partisipasi Anak

Terdapat 5 (lima) prinsip dalam menerapkan partisipasi anak yang merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi dalam mewujudkan partisipasi anak, yaitu:

1. Transparansi (kejelasan informasi):

Ketika melibatkan anak dalam kegiatan, anak harus diberikan informasi yang lengkap, seperti maksud dan tujuan kegiatan, kontribusi yang diharapkan dari anak, peran anak dalam kegiatan tersebut, lokasi kegiatan serta kondisi dan situasi peserta.

2. Kesiediaan anak:

Anak memiliki hak untuk menentukan pilihan apakah akan berpartisipasi atau tidak, untuk itu kesiediaan anak juga menjadi pertimbangan, karena berkaitan dengan komitmen dan konsekuensi mereka ikut berpartisipasi.

3. Non diskriminasi:

Setiap anak memiliki hak untuk berpartisipasi tanpa membedakan latar belakang, agama, suku, ras, kekayaan dan keterbatasan fisik dan mental anak (anak berkebutuhan khusus).

4. Keselamatan dan Perlindungan:

Pemenuhan hak partisipasi tanpa melanggar hak anak atas keselamatan dan perlindungan.

5. Cukup Sumberdaya:

Partisipasi anak harus didukung sumber daya yang memadai agar mendapat hasil yang berkualitas.

Partisipasi anak dapat diwujudkan diberbagai lingkungan dimana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya, antara lain:

1. Di lingkungan keluarga: anak dilibatkan langsung dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan dan kebutuhannya, misalnya menentukan jurusan pendidikan, memilih tujuan liburan sekolah, dll.
2. Di lingkungan sekolah: anak dapat dilibatkan dalam pembuatan peraturan sekolah, penentuan jenis kegiatan ekstrakurikuler, menentukan sistem keamanan dan kebersihan sekolah, dll.
3. Di lingkungan masyarakat: partisipasi anak dalam lingkungan masyarakat memerlukan proses yang lebih panjang, karena lebih kompleks, sehingga diarahkan dengan membentuk kelompok-kelompok, yang dapat berupa kelompok agama, kelompok minat dan bakat, dll.
4. Di lingkungan pemerintah: identik dengan partisipasi anak di lingkungan masyarakat, namun proses dialog dan komunikasinya lebih formal. Misalnya dalam bentuk tulisan, keterlibatan anak dalam perencanaan dan realisasi kebijakan/program/kegiatan yang terkait anak, dll.

Cara anak berpartisipasi, baik dalam arti luas yaitu pembangunan maupun dalam arti sempit seperti pengambilan keputusan di lingkungan keluarga, dapat dilakukan dengan cara anak-anak sesuai dengan tingkat kedewasaannya masing-masing, karena kapasitas anak yang selalu berkembang (*evolving capacities*). Namun partisipasi anak dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan atau hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, untuk alasan efektifitas, maka dapat dilakukan dengan cara:

1. Membentuk dan bergabung dengan kelompok kegiatan anak, biasanya berdasarkan kemampuan, minat dan bakat anak;
2. Membentuk dan bergabung dalam Forum Anak;
3. Dengan didampingi oleh orang dewasa. Dalam hal ini orang dewasa berfungsi sebagai fasilitator;
4. Melalui lisan atau tulisan, bagi anak yang tidak bergabung dalam organisasi.


Melihat jumlah anak Indonesia yang mencapai 85 juta jiwa, agar lebih efektif dan efisien bagi anak dalam melaksanakan hak partisipasinya, pelibatan anak dapat dilakukan melalui forum anak atau sistem keterwakilan, dalam hal belum terbentuknya forum anak pada tingkatan tertentu, keterwakilan anak diserahkan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.3. Forum Anak

Forum Anak adalah “*organisasi atau lembaga sosial yang digunakan sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan*”.

Pembentukan Forum Anak difasilitasi oleh pemerintah, dibentuk berbasis komunitas dimana anak tersebut tinggal. Forum Anak terdiri dari perwakilan anak dari kelompok-kelompok anak. Tahun 2015 sudah terbentuk Forum Anak di 33 provinsi, 267 kabupaten/kota, 300 kecamatan dan 193 desa/kelurahan.

Bagan 1.1 Mekanisme Partisipasi Anak



Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan dapat menjembatani kepentingan anak-anak dan kepentingan orang dewasa. Forum Anak bermanfaat sebagai media komunikasi dalam membangun pengertian antara anak-anak, orang dewasa, orang tua, pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak

Keberadaan Forum Anak dibina dan diakui pemerintah sehingga pembentukannya disahkan melalui surat keputusan kepala daerah, dan kepengurusannya dikukuhkan oleh kepala daerah sesuai dengan jenjang wilayah forum anak tersebut. Forum anak desa/kelurahan disahkan dan dikukuhkan oleh kepala desa/lurah dan seterusnya secara berjenjang (Bagan 2).

Bagan 1.2 Alur Pembentukan Forum Anak secara Berjenjang



Alur pembentukan Forum Anak secara berjenjang:

1. Pembentukan Forum Anak Desa/Kelurahan

Forum Anak Kelurahan/Desa adalah di bentuk dan beranggotakan perwakilan dari kelompok kegiatan (POKTAN) ANAK. Anak-anak yang mewakili kelompok kegiatannya masing-masing, minimal satu anak laki-laki dan satu anak perempuan.

2. Pembentukan Forum Anak Kecamatan

Peserta pertemuan pembentukan forum anak kecamatan dibentuk dan beranggotakan Perwakilan Forum Anak Desa/Kelurahan minimal satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. Jumlah

perwakilan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan banyaknya desa/kelurahan di wilayah kecamatan tersebut.

3. Pembentukan Forum Anak Kabupaten/Kota

Peserta pertemuan pembentukan Forum Anak Kabupaten/Kota dibentuk dan beranggotakan Perwakilan Forum Anak Kecamatan minimal satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Jumlah perwakilan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan banyaknya kecamatan di kabupaten/kota tersebut.

4. Pembentukan Forum Anak Provinsi

Forum Anak Provinsi dibentuk dan beranggotakan Perwakilan Forum Anak Kabupaten/Kota minimal satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Jumlah perwakilan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan banyaknya kabupaten/kota di provinsi tersebut.

5. Pembentukan Forum Anak Nasional

Peserta pertemuan pembentukan forum anak nasional adalah utusan atau Perwakilan Forum Anak Provinsi minimal satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, yang mewakili setiap provinsi.

Keterwakilan anak di dalam Forum Anak haruslah mencakup semua anak di satu wilayah, artinya Forum Anak harus mewakili anak dari berbagai kelompok dan organisasi anak yang ada, tidak hanya melibatkan OSIS atau organisasi anak yang berada di sekolah. Kelompok atau organisasi yang tergabung dalam Forum Anak bisa berupa perwakilan dari Kongres Anak, Pertemuan Anak Tematik atau Kelompok Anak Lainnya.

BAB 3

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

3.1. Perencanaan Pembangunan Nasional

Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan nasional ini menghasilkan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN), bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan adalah melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang). Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Daerah, dan merupakan wadah yang mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana Pemerintah merespon hal tersebut. Salah satu kunci dalam musrenbang adalah musyawarah dalam merumuskan kebijakan dan program, oleh karena itu musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Musrenbang juga merupakan wahana untuk mempertemukan hasil perencanaan teknokratis-partisipatif yang dilakukan K/L dan pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menyelaraskan perencanaan nasional dan daerah.

Pasal 20 ayat 1 UU-SPPN menyebutkan bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Selanjutnya K/L menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) masing-masing sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKP. Untuk penyempurnaan rancangan awal RKP tahun mendatang tersebut diselenggarakan rangkaian musrenbang untuk mewujudkan sinergi

RKP dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional.

3.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan beberapa pengertian terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, yaitu:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
2. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
3. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu


Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip bahwa perencanaan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, diintegrasikan dengan rencana tata ruang, serta berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sedangkan pada tingkat SKPD, dokumen perencanaan yang harus tersedia adalah Rencana Strategis

(Renstra) SKPD yang berlaku lima tahunan dan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berlaku tahunan.

Keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: Alur Perencanaan dan Penganggaran (UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)



Proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui tahapan: (1) Penyusunan Rancangan Awal; (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan; (3) Penyusunan Perumusan Akhir; dan (4) Penetapan Rencana.

1. Penyusunan Rancangan Awal

Rancangan awal disusun oleh Bappeda setelah mendapatkan masukan dari SKPD, dan pemangku kepentingan. Rancangan awal untuk RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJPN. Rancangan awal untuk RPJMD memuat visi, misi, dan program kepala daerah yang mengacu pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, kondisi lingkungan strategis di daerah, dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebelumnya. Rancangan awal untuk RKPDP memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan

pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan serta perwakilan forum anak. Musrenbang untuk RPJPD dan RPJMD dilaksanakan melalui kegiatan penyampaian, pembahasan, dan penyepakatan rancangan awal RPJPD yang pelaksanaannya ditetapkan oleh kepala daerah. Musrenbang untuk RKPD kabupaten/kota dilaksanakan untuk memadukan Rancangan Rencana Kerja (Renja) antar-SKPD dan antar-Rencana Pembangunan Kecamatan. Musrenbang untuk RKPD provinsi dilaksanakan untuk memadukan antar-Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan antar-RKPD kabupaten/kota dalam dan antar provinsi.

3. Penyusunan Perumusan Akhir

Rancangan akhir dirumuskan berdasarkan hasil musrenbang. Rancangan akhir untuk RPJPD disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Rancangan akhir untuk RPJMD dirumuskan oleh Bappeda yang pembahasannya dipimpin oleh kepala daerah. Sementara itu, rancangan akhir untuk RKPD disusun oleh Bappeda dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

4. Penetapan Rencana

Raperda tentang RPJPD dibahas bersama-sama antara DPRD dan kepala daerah. Selanjutnya Raperda dimaksud ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri. RPJMD ditetapkan dengan perda setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan paling lama enam bulan setelah kepala daerah dilantik. RKPD ditetapkan dengan peraturan gubernur

untuk RKPD provinsi dan dengan peraturan bupati/walikota untuk RKPD kabupaten/kota. RKPD tersebut dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Untuk mengimplementasikan berbagai dokumen dimaksud, setiap SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Renstra SKPD disusun berdasarkan RPJMD dan bersifat indikatif yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di kecamatan atau sebutan lain sebagai SKPD juga menyusun Renstra kecamatan dengan tetap mengacu pada RPJMD. Renstra SKPD tersebut ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Renja SKPD disusun mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD dimaksud memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

3.3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu tahapan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan adalah dilakukan melalui Musrenbang, yang dimulai dari Tingkat RT/RW/Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan Nasional.

3.3.1 Musrenbang Desa/Kelurahan

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada RPJM desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Dalam Musrenbangdes, pemerintah desa dan warga berembung untuk menyusun program tahunan desa. Demikian juga pada Musrenbang Kelurahan (Panduan Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan, Depdagri, 2008). Biasanya Kepala Desa menunjuk Ketua Lembaga Kemasyarakatan (LKM) sebagai Ketua Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan. Selain itu dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan juga terdapat Tim Pemandu yang mempunyai tugas utama adalah mempermudah peserta untuk terlibat secara aktif sehingga musrenbang berjalan dengan baik. Peran dan tugas pemandu Musrenbang Desa/Kelurahan adalah : (a) sebagai perancang proses; (b) sebagai pengelola proses dari tahapan pra sampai paska musrenbang; (c) sebagai pengelola kegiatan pertemuan/forum musyawarah; dan (d) sebagai sumber informasi.

Tujuan Musrenbang Desa:

1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa, dengan penilaian sbb:
 - a. Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/masyarakat;
 - b. Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota atau sumber lain;

- c. Prioritas kegiatan desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota atau APBD Provinsi.
2. Menyetakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan program pemerintahan daerah /SKPD tahun berikutnya.

Tujuan Musrenbang Kelurahan:

1. Menyetakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk urusan pembangunan yang menjadi wewenang kelurahan yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja SKPD Kelurahan;
2. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan warga kelurahan yang dibiayai melalui dana swadya masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga kemasyarakatan di kelurahan setempat;
3. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan kelurahan sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari pemerintah daerah (kabupaten/kota);
4. Prioritas kegiatan pembangunan kelurahan yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai oleh APBD kabupaten/kota atau APBD provinsi;
5. Menyetakati Tim Delegasi Kelurahan yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di kelurahannya di forum Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan program pemerintahan daerah /SKPD tahun berikutnya.

Komposisi peserta musrenbang desa/kelurahan:

1. Keterwakilan wilayah (dusun, kampung, RT/RW);
2. Keterwakilan sektor (ekonomi, pertanian, kesehatan, dsb);
3. Keterwakilan kelompok usia (generasi muda, generasi tua);
4. Keterwakilan kelompok social dan jenis kelamin (toma, toga, ibu-ibu, kelompok marjinal);

5. Keterwakilan 3 unsur tata pemerintahan (pemerintah desa/kelurahan, kalangan swasta/bisnis, masyarakat umum); dan
6. Keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa/kelurahan.
7. Keterwakilan Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan

Pada Musrenbang Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah dan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan selain melibatkan berbagai elemen terkait di desa/kelurahan, perlu mengikutsertakan perwakilan forum anak pada tingkat desa/kelurahan (point 7) untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya perwakilan forum anak tingkat desa/kelurahan tersebut dapat menjadi bagian dari delegasi terpilih untuk mengawal usulan prioritas kegiatan hasil kesepakatan musrenbang pada penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan.

3.3.2 Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan. Masukan untuk Musrenbang Kecamatan berdasarkan usulan kegiatan dari desa/kelurahan dalam lingkup wilayah kecamatan.

Masukan ini sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya. Lembaga penyelenggara Musrenbang Kecamatan adalah Kecamatan dan Bappeda, diadakan setiap tahun pada bulan Februari dengan keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Kecamatan bertugas menyiapkan teknis pelaksanaan Musrenbang Kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Camat membentuk Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM). Ketua TPM biasanya adalah Sekretaris Kecamatan. Bappeda bertugas mengorganisasi penjadwalan seluruh musrenbang kecamatan, mempersiapkan tim pemandu dan dokumen-dokumen yang relevan. Bappeda yang menentukan tata cara dan kriteria pemilihan, serta memberikan pembekalan kepada Tim Pemandu. Tim Pemandu yang dibentuk oleh Bappeda bertugas memfasilitasi kegiatan Musrenbang Kecamatan dan biasanya berasal dari aparat kecamatan atau warga yang kompeten.

Komposisi Peserta Musrenbang Kecamatan:

1. Keterwakilan wilayah (Tim Delegasi Desa/Kelurahan);
2. Anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil);
3. Organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan yang bersangkutan;
4. Keterwakilan kelompok sosial dan jenis kelamin (toma, toga, ibu-ibu, kelompok marjinal);
5. Perwakilan pelaku usaha;
6. Keterwakilan Forum Anak Tingkat Kecamatan.

Pada Musrenbang Kecamatan, Camat dan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan selain melibatkan berbagai elemen terkait di kecamatan, perlu mengikutsertakan perwakilan forum anak pada tingkat kecamatan (point 6) untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya perwakilan forum anak tingkat kecamatan dapat menjadi bagian dari delegasi terpilih untuk mengawal usulan prioritas kegiatan hasil kesepakatan Musrenbang pada penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota. Musrenbang Kecamatan juga menetapkan Tim Delegasi Kecamatan yang dilibatkan dalam pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang yang lebih tinggi yaitu Musrenbang Kabupaten/Kota(3-5 orang).

3.3.3 Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah

Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) merupakan forum koordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD, serta menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.

Dalam forum ini dilakukan penyelarasan usulan antara hasil-hasil Musrenbang kecamatan dengan Draft Rencana Kerja SKPD, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan yang ada di sektor tertentu. Dalam hal ini, partisipasi dari kelompok anak tetap diperlukan dalam rangka mengawal dan memastikan usulan anak pada tahap sebelumnya tetap menjadi usulan prioritas SKPD setelah diselaraskan dengan Rencana Kerja (renja) SKPD terkait. Hasil dari Forum SKPD ini akan dibawa dan menjadi pembahasan dalam Musrenbang Tingkat Kabupaten/Kota.

Tujuan Pelaksanaan Forum SKPD:

1. Mensinergikan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan rancangan Renja SKPD.
2. Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam Renja SKPD.
3. Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan alokasi anggaran indikatif SKPD yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
4. Mengidentifikasi efektivitas regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD.

Komposisi Peserta Forum SKPD:

1. Delegasi Kecamatan
2. Delegasi dari Kelompok Masyarakat
3. seluruh Camat

4. SKPD atau gabungan SKPD pada tingkat Kabupaten/Kota,
5. DPRD dari Komisi Mitra Kerja
6. LSM yang memiliki bidang kerja yang sesuai dengan fungsi SKPD, dan
7. Ikatan/Asosiasi Profesi dari kalangan praktisi atau akademisi.
8. Keterwakilan Forum Anak Tingkat Kecamatan

Pada Musrenbang Forum SKPD, Bupati/Walikota dan Bappeda Kabupaten/Kota selain melibatkan berbagai elemen terkait di Kabupaten/Kota, perlu mengikutsertakan perwakilan forum anak pada tingkat Kabupaten/Kota (point 8) untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan serta memastikan bahwa usulan prioritas kegiatan terkait pemenuhan hak-hak anak menjadi rencana prioritas kegiatan SKPD terkait Kabupaten/Kota.

3.3.4 Musrenbang Kabupaten/Kota

Musrenbang Kabupaten/Kota adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di tingkat kabupaten/kota untuk mematangkan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kabupaten/kota yang disusun berdasarkan kompilasi seluruh Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Desa (Renja SKPD) hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara seluruh rancangan Renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD dengan merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rancangan RKPD disiapkan oleh Tim Bappeda dengan mempertimbangkan hasil-hasil Musrenbang Kecamatan dan draft Renja SKPD dengan mengacu pada pencapaian visi misi dan isu strategis daerah. Hasil dari pembahasan Musrenbang Kabupaten/Kota menjadi dasar bagi Bappeda untuk menyusun finalisasi dokumen RKPD yang akan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD yang menjadi dasar penyusunan APBD Kabupaten/Kota.

Tujuan Musrenbang Kabupaten/Kota:

1. Menyempurnakan Rancangan Awal RKPD yang memuat :
 - a. Prioritas pembangunan daerah;
 - b. Alokasi anggaran indikatif berdasarkan program dan fungsi SKPD;
 - c. Rancangan Alokasi Dana Desa;
 - d. Usulan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya;
2. Menyusun rincian rancangan awal kerangka anggaran yang merupakan rencana kegiatan barang dan jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan;
3. Menyusun rincian rancangan awal kerangka regulasi yang merupakan rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat ataupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan.

Komposisi peserta:

1. Perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan;
2. Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida);
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
4. Badan dan lembaga teknis daerah;
5. Tim Delegasi Kecamatan;
6. Tim Delegasi Sektoral yang berasal dari organisasi dan kelompok-kelompok masyarakat sektoral skala kabupaten/kota;
7. Masyarakat yang mencerminkan kelompok masyarakat miskin, perempuan, kelompok marjinal, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, Ormas Kepemudaan, Ormas Keagamaan, tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh adat dan unsur perguruan tinggi;
8. Unsur swasta, koperasi, kelompok usaha kecil, dan menengah (KUKM);
9. Unsur pers/media massa, serta kelompok organisasi lain yang dianggap penting untuk hadir.
10. Keterwakilan Forum Anak Tingkat Kabupaten/Kota

Pada Musrenbang Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dan Bappeda Kabupaten/Kota selain melibatkan berbagai elemen terkait di Kabupaten/Kota, perlu mengikutsertakan perwakilan forum anak pada tingkat Kabupaten/Kota (point 10) untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan serta memastikan bahwa usulan prioritas kegiatan terkait pemenuhan hak-hak anak masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

3.3.5 Musrenbang Provinsi

Musrenbang Provinsi merupakan forum yang sangat penting guna menciptakan kesamaan pandangan dan harapan dari seluruh pelaku pembangunan dalam memadukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas antara pemerintah nasional dan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penyelenggaraan Musrenbangprov Tahun 2014 adalah harmonisasi dan sinkronisasi program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya, diharapkan dapat dihasilkan kesepakatan antara lain: (1) Program/kegiatan prioritas yang akan didanai oleh APBD; (2) Program/kegiatan yang akan diusulkan untuk didanai oleh APBN; serta (3) Rancangan RKPD Provinsi dan Rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil Musrenbangprov. Penyelenggaraan musrenbangprov adalah bulan Maret – minggu pertama April setiap tahunnya.

Komposisi peserta adalah:

1. Pemerintahan Daerah:
 - a. Muspida Provinsi;
 - b. DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - d. SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Pemerintah Pusat:
 - a. Kementerian PPN/Bappenas;

- b. Kementerian Dalam Negeri;
 - c. Kementerian Keuangan;
 - d. Perwakilan K/L sektoral; dan
 - e. Pendamping dan Penghubung Provinsi; serta
3. Pemangku Kepentingan Lainnya:
- a. BUMN/BUMD/Swasta;
 - b. Akademisi;
 - c. Tokoh Masyarakat; dan
 - d. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan
 - e. Perwakilan Forum Anak Tingkat Provinsi

Pada Musrenbang Provinsi, Gubernur dan Bappeda Provinsi selain melibatkan berbagai elemen terkait di provinsi, perlu mengikutsertakan perwakilan forum anak pada tingkat provinsi (point 3.e) untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan serta memastikan bahwa usulan prioritas kegiatan terkait pemenuhan hak-hak anak masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan provinsi.

3.3.6 Forum Kementerian/Lembaga

Rapat Teknis/Rapat Kerja Teknis (Ratek/Rakernis) K/L merupakan rangkaian dari forum perencanaan dengan fokus pada sektor tertentu dari suatu Kementerian/Lembaga. Tujuan penyelenggaraan Ratek/Rakernis K/L adalah melakukan penyerasian program, kegiatan, indikator, lokasi dan pagu anggaran (Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kegiatan Pusat, dan APBD) yang disusun oleh K/L dan SKPD sesuai dengan tema dan prioritas nasional serta Isu Strategis Provinsi yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal RKP.

Keluaran yang dihasilkan pelaksanaan Ratek/Rakernis K/L adalah: (1) adanya bahan masukan yang disepakati untuk penyempurnaan Rancangan Renja K/L dan Rancangan Awal RKPD berdasarkan isu strategis sektor (nasional/spesifik provinsi), sasaran sektor, dan fokus sektor di tiap provinsi; dan (2) identifikasi daftar kegiatan yang dianggap strategis oleh daerah namun belum disepakati untuk diakomodir dalam Renja

K/L. Peserta Ratek/Rakernis K/L Tahun 2014 adalah Sekjen/Sestama K/L, Kepala Biro Perencanaan K/L, SKPD, Bappeda Provinsi dan Kementerian PPN/Bappenas.

3.3.7 Musrenbang Nasional

Musrenbangnas adalah tahapan terakhir alur perencanaan nasional yang akan menghasilkan draft akhir Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tahun mendatang, yang sudah disesuaikan pula dengan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi. Tujuan dari penyelenggaraan musrenbangnas adalah untuk mewujudkan sinergi RKP dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional.

Pelaksanaan Musrenbangnas setiap tahunnya diselenggarakan pada bulan April sampai Mei, dibagi atas 3 tahapan yaitu pra-musrenbangnas, musrenbangnas dan pasca-musrenbangnas.

1. Pra-musrenbangnas

Tujuannya adalah membahas secara teknis sinergi perencanaan pusat dan daerah, meliputi: (1) Penyelarasan usulan kegiatan dan pendanaan pemerintah daerah dan rancangan Renja K/L dalam RKP; (2) Kesepakatan kegiatan pendukung dan partisipasi (sharing) APBD Provinsi terhadap program/kegiatan yang disinergikan; serta (3) Kesepakatan program dan kegiatan prioritas dalam RKP 2015.

Tujuan pra-musrenbang:

1. Penyelarasan Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Daerah (UKPPD) dan Rancangan Renja K/L dalam RKP 2015 terkait:
 - a. Isu Strategis Provinsi (sampai level kegiatan) yang tidak terbatas untuk D/TP;
 - b. Aspek lokasi, target, dan anggaran untuk Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

2. Kesepakatan kegiatan pendukung dan partisipasi (*sharing*) APBD Provinsi terhadap program/kegiatan yang disinergikan;
3. Kesepakatan program dan kegiatan prioritas dalam RKP 2015; dan
4. Identifikasi usulan kegiatan per-bidang Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan dilaksanakan di daerah.

Peserta kegiatan pra-musrenbangnas adalah: (1) Kementerian PPN/Bappenas; (2) K/L terkait; dan (3) Kepala Bappeda Provinsi serta SKPD terkait. Mekanisme pelaksanaan pada dasarnya merupakan kegiatan pembahasan dalam bentuk trilateral desks, yaitu antara Kementerian PPN/Bappenas, K/L, dan Pemerintah Provinsi (c.q. Bappeda Provinsi) untuk menyepakati usulan kegiatan antara pemerintah provinsi dan K/L.

2. Musrenbangnas

Tujuannya adalah untuk melaporkan hasil sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah termasuk isu dan kegiatan strategis masing-masing provinsi kepada Presiden RI (hasil pra-musrenbangnas) dan penyampaian arahan Presiden dan Wakil Presiden RI dan 3 (tiga) Menteri yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan bagi pelaksanaan pembangunan 1 tahun ke depan.

Peserta musrenbangnas adalah Pimpinan lembaga negara, Unsur legislatif (DPR dan DPD), Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Sekjen dan Sestama Kementerian/Lembaga serta Gubernur, Walikota/Bupati, dan Kepala Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Selain itu juga mengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama, serta kalangan dunia usaha. Penyelenggaran musrenbangnas adalah Bappenas. Bappenas setiap tahun menyiapkan Panduan Umum yang memuat mekanisme


pelaksanaan dan informasi umum yang berkaitan dengan rangkaian penyelenggaraan musrenbang di tingkat nasional dimulai dari Pra Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Prarakorbangpus) sampai dengan Pasca Musrenbangnas.

3. Pasca Musrenbangnas

Tujuan penyelenggaraan adalah: (1) Menyempurnakan Rancangan Akhir RKP dengan mengacu pada hasil Musrenbangnas; (2) Menyempurnakan Rancangan Akhir Renja K/L dengan mengadopsi hasil Musrenbangnas ; serta (3) Memastikan bahwa seluruh kesepakatan/keputusan hasil Musrenbangnas diakomodir dalam Renja K/L dan RKP. Peserta Pasca Musrenbangnas adalah K/L dan Bappenas.

Dari keseluruhan rangkaian tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diatas, maka Kerangka waktu, siklus perencanaan dan penganggarannya dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini:

Gambar 2.2 Kerangka Waktu, Siklus Perencanaan dan Penganggaran



BAB 4
MEKANISME PARTISIPASI ANAK
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

4.1. Syarat dan Prinsip

Untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan anak tertampung dalam perencanaan pembangunan, maka perwakilan anak perlu ada di setiap tahap perencanaan pembangunan yaitu dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Ada 3 (tiga) tahapan pokok keikutsertaan anak dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu pra-musrenbang, musrenbang dan pasca musrenbang termasuk pemantauan. Perwakilan anak lainnya yang dapat dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan, dengan persyaratan sebagai berikut:


1. Usia: 13 s.d <18 tahun;
2. Dapat berkomunikasi dengan baik;
3. Dapat menyampaikan usulan aspirasi anak dalam Musrenbang;
4. Anak tidak harus sampai selesai mengikuti proses musrenbang cukup hanya pada penyampaian usulan aspirasi Anak;
5. Harus didampingi oleh orang dewasa/fasilitator anak;
6. Kesiediaan Anak (*Informed Concern*);
7. Dipilih berdasarkan kesepakatan di Forum Anak/Perwakilan Anak Lainnya;
8. Mendapatkan ijin dari orang tua.

Pelaksanaan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan ini mengacu kepada prinsip-prinsip sbb:

1. Adanya kemauan politis orang dewasa, terutama *stakeholders* anak di bidang perencanaan pembangunan, untuk mendengar suara anak dan mempertimbangkannya dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan yang terkait dengan anak agar anak mendapat manfaat sesuai dengan kebutuhannya atas keputusan pembangunan tersebut.
2. Meningkatkan kapasitas pendamping anak/fasilitator anak, sehingga paham dalam proses perencanaan dan paham kode etik bekerja dengan anak.

3. Aturan yang efektif yang mudah dipahami anak.
4. Pelayanan yang ramah anak, bagi organisasi/kelembagaan yang terlibat dengan anak.
5. Meningkatkan kapasitas anak itu sendiri sehingga mampu menyampaikan aspirasinya dengan baik.

Gambar 3.1 Mekanisme Keterlibatan anak dalam musrenbang



4.2. Fasilitator Anak/Pendamping Anak

4.2.1 Definisi Fasilitator Anak

Fasilitator Anak dapat didefinisikan sebagai orang dewasa yang memfasilitasi atau membantu serta mendampingi kelompok anak untuk memudahkan anak dalam proses pencapaian pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Mampu menciptakan suasana aman dan nyaman bagi anak;

2. Tidak menggurui atau mendominasi, apalagi memaksakan pendapatnya sendiri;
3. Selalu berusaha mempermudah bagi anak dalam belajar;
4. Percaya pada kemampuan anak;
5. Bersikap netral dan tidak menilai benar salah;
6. Mau mendengarkan dan selalu memberi kesempatan kepada setiap anak untuk mengemukakan aspirasinya secara bebas;
7. Bersikap empatik dan peka terhadap kekhawatiran dan ketidaknyamanan anak;
8. Memahami tentang hak-hak anak (telah mengikuti pelatihan tentang Konvensi Hak Anak).

Dalam hal keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan, seorang Fasilitator Anak yang mendampingi anak dalam proses perencanaan ini, sebaiknya juga harus memahami proses perencanaan pembangunan nasional dan daerah secara umum dan secara khusus memahami proses perencanaan pembangunan di tingkatan administratif dimana mereka terlibat. Fasilitator Anak dapat berasal dari berbagai unsur, seperti mantan anggota Forum Anak, anggota Karang Taruna, mahasiswa, Pegawai Negeri Sipil (PNS), guru, tenaga kesehatan, masyarakat yang sangat peduli dengan anak dan telah mengikuti pelatihan sebagai Fasilitator Anak.

4.2.2 Peran dan Tanggung Jawab Fasilitator Anak

Peran Fasilitator Anak terutama adalah menjembatani komunikasi antara anak sebagai subyek hak (*rights holder*) dengan institusi negara sebagai penyanggah tugas (*duty beares*). Pendamping atau orang dewasa memainkan sebuah peranan penting didalam mengambil tanggung jawab utama untuk keamanan dan kesejahteraan anak dalam pendampingan mereka sepanjang waktu. Tanggung jawab dari fasilitator dimulai ketika anak meninggalkan orang tua/pengasuh mereka untuk melakukan kegiatan/perjalanan dan berakhir ketika mereka diserahkan kembali dalam keadaan aman kepada orang tua/pengasuh mereka pada saat kembali

ke rumah. Cara yang digunakan oleh fasilitator untuk mengasuh dan mendampingi anak harus layak sebagaimana usia dan kematangan mereka.

1. Memberitahukan dan menjelaskan peranan dari *Focal Person* Perlindungan Anak pada pertemuan kepada anak, begitu pula prosedur penyampaian keluhan formal untuk berbagai pertemuan.
2. Selalu dekat secara fisik dengan anak dan menyadari keberadaan mereka sepanjang waktu.
3. Menyadari kebutuhan fisik dan emosional anak dan membantu memenuhinya selayak mungkin didalam pertemuan atau mengupayakan pemenuhan kebutuhan tersebut didalam pertemuan dengan penyelenggara dan peserta lainnya.
4. Meyakinkan bahwa anak mampu berkomunikasi dengan kelompok-kelompok anak lainnya. Didalam beberapa kasus pendamping dewasa mungkin juga harus bertindak sebagai penerjemah bagi anak selama pertemuan tersebut. Bila kasusnya seperti ini, orang dewasa harus juga membaca Pedoman bagi Penerjemah.
5. Mendukung anak untuk mengambil kemungkinan yang terbaik dari berbagai kesempatan yang tersedia.

4.2.3 Peran Fasilitator Anak dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

1. Untuk mempertimbangkannya kesehatan, keamanan dan kesejahteraan, dan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas yang tertinggi.
2. Untuk mempromosikan kesejahteraan dan perkembangan mereka sehingga anak dapat mencapai potensi mereka sepenuhnya.
3. menghargai, menghormati dan memahami dalam konteks budaya, agama, etnisitas anak.
4. mendengar dan mempertimbangkannya pandangan anak secara hati-hati, serta mendorong dan membantu untuk berpartisipasi didalam berbagai keputusan yang mempengaruhi anak.

5. Sepanjang waktu memperlakukan anak dengan hormat dan mengakui mereka sebagai perorangan didalam hak-hak mereka sendiri.
6. Memandang anak didalam suatu cara yang positif dan menilai anak sebagai perorangan yang memiliki kebutuhan khusus dan hak-hak dan suatu kontribusi tertentu yang harus dibuatnya.
7. Bekerja dengan mereka dalam semangat kerjasama dan kemitraan berdasarkan rasa saling percaya dan menghormati.
8. Menilai pandangan anak dan menggunakannya secara serius.
9. Bekerja dengan anak dalam cara-cara yang meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka, dan yang mengembangkan potensi mereka.
10. Melakukan yang terbaik yang dapat mereka lakukan untuk memahami anak didalam konteks kehidupan mereka.

4.3. Ruang Lingkup Partisipasi Anak di dalam Musrenbang

Untuk menilai ruang lingkup kegiatan partisipasi anak adalah dengan mempertimbangkan tiga hal dibawah ini, yaitu:

1. Keterlibatan anak dalam musrenbang
2. Tingkat keterlibatan
3. Anak yang terlibat dalam musrenbang (keterlibatan yang inklusi)

4.3.1 Keterlibatan Anak di dalam Musrenbang

Anak dapat dilibatkan pada berbagai tahapan yang berbeda dalam siklus program (lihat gambar) – dari konsep awal hingga pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi. Semakin awal mereka terlibat, semakin besar derajat pengaruh yang kemungkinan terjadi.

1. Mencari apa yang menjadi masalah (analisa situasi)

Anak dapat mengkontribusikan sebuah hal besar untuk membantu orang lain memahami kehidupan mereka dan isu-isu yang paling signifikan bagi mereka. Orang dewasa seharusnya tidak menganggap bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengertian yang mendalam kedalam apa

yang penting bagi anak. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan sebuah program, penting untuk menjamin bahwa hal tersebut merefleksikan keprihatinan anak sebagaimana dinyatakan oleh anak sendiri, dan anak mempertimbangkan bahwa kegiatan-kegiatan yang mereka usulkan adalah relevan dengan kehidupan mereka. Didalam tahapan ini partisipasi anak harus dimaksimalkan hingga tingkat partisipasi dipimpin oleh anak sendiri.

2. Memutuskan tentang apa yang ingin anda lakukan atas masalah tersebut (perencanaan)

Anak dapat memainkan sebuah bagian didalam membantu merencanakan program/pekerjaan advokasi apa yang bisa dilakukan oleh sebuah organisasi atau kelompok. Bila anak telah terlibat didalam mengidentifikasi masalah atau isu yang signifikan, maka menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa pandang-pandangan itu dipertimbangkan secara serius tatkala membuat rencana untuk kegiatan program. Sejauh mana anak memainkan sebuah bagian didalam proses ini dapat berbeda-beda. Mereka dapat juga melakukan proses ini didalam organisasi atau kelompok mereka sendiri. Didalam tahapan ini anak bisa berpartisipasi ditingkatan konsultatif dan kolaboratif mulai dari dari Musrenbang dusun, desa, kecamatan, kabupaten, propinsi hingga nasional.

4.3.2 Tingkat Keterlibatan Anak dalam Musrenbang

Ada tiga tingkat potensi tingkat keterlibatan untuk partisipasi anak – konsultatif, kolaboratif, dan dipimpin oleh anak. Hal ini mungkin tidak selalu terlisah secara sempurna dan anak-anak bisa terlibat didalam bagian yang berbeda-beda dari sebuah program pada tingkatan yang berbeda-beda. Akan tetapi, sejauhmana anak diberdayakan untuk menggunakan keterwakilannya didalam sebuah program akan dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan mereka.

1. Partisipasi konsultatif adalah dimana orang dewasa meminta pandangan anak didalam rangka membangun pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan dan pengalaman mereka. Hal tersebut bisa berupa sebuah penelitian akademis untuk mencari lebih banyak tentang bagaimana anak memainkan, bagaimana mereka menggunakan media sosial, atau tantangan apa yang mereka hadapi di sekolah. Partisipasi konsultatif melibatkan sebuah pendekatan yang:
 - a. Diinisiasi oleh orang dewasa
 - b. Dipimpin dan dikelola oleh orang dewasa
 - c. Mengakui bahwa anak memiliki sebuah perspektif yang bernilai untuk berkontribusi
 - d. Memperkenankan anak untuk mempengaruhi hasil
 - e. Memelihara kontrol ditangan orang dewasa.

2. Partisipasi kolaboratif adalah dimana orang dewasa – telah mengidentifikasi sebuah masalah yang perlu untuk diatasi atau ditetapkan untuk merancang sebuah program tertentu – melibatkan anak didalam membantu untuk mengerjakan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana. Dengan kata lain, hal itu melibatkan sebuah derajat kemitraan antara orang dewasa dan anak-anak. Hal itu dapat dicirikan sebagai:
 - a. Diinisiasi oleh orang dewasa
 - b. Melibatkan kemitraan dengan anak
 - c. Memberdayakan anak untuk mempengaruhi atau menantang proses dan hasil
 - d. Memperkenankan untuk meningkatkan tingkat-tingkat dari tindakan yang diarahkan sendiri oleh anak atas suatu periode waktu.

3. Partisipasi yang dipimpin anak adalah dimana anak diberikan ruang dan kesempatan untuk memulai kegiatan-kegiatan mereka sendiri dan melakukan advokasi. Sebagai pengganti menanggapi pemikiran atau atau proyek-proyek yang diinisiasi oleh orang dewasa, mereka menciptakan struktur atau organisasi mereka sendiri melalui yang mana menetapkan isu yang terpenting bagi mereka, yang ingin

mereka lakukan untuk mengatasi. Partisipasi yang dipimpin anak dicirikan oleh:

- a. Anak bersama-sama mengorganisir kegiatan mereka sendiri
- b. Anak mengidentifikasi isu yang menjadi keprihatinan mereka
- c. Orang dewasa bertindak lebih sebagai fasilitator daripada pemimpin
- d. Anak mengendalikan prosesnya.

4.3.3 Anak yang terlibat dalam Musrenbang (keterlibatan inklusif)

Musrenbang melibatkan sebuah jangkauan yang luas dari anak, dalam beberapa hal perlu dipikirkan apakah musrenbang telah berhasil didalam menjangkau semua kelompok anak yang seharusnya telah dilibatkan. Yang sering terjadi dalam program partisipasi anak adalah hanya melibatkan anak yang paling mudah dijangkau – anak di sekolah, terdidik dengan lebih mudah, dan lebih baik. Akan tetapi, Komite PBB untuk Hak-Hak Anak menuntut bahwa setiap anak memiliki hak yang setara, termasuk untuk partisipasi. Oleh karena itu perlu diupayakan untuk menjangkau anak-anak perempuan dan anak laki-laki yang mengalami keadaan lebih sulit untuk terlibat, dengan alasan apa saja.

Musrenbang harus dirancang untuk semua kelompok anak mengacu pada prinsip Hak Anak, (Non-Diskriminasi, Kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembang) dan pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain :

1. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
2. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

4.4. Mengukur Keterlibatan Anak dan kualitas partisipasi anak

Setelah melihat semua tahapan musrenbang dan memahami tiga tingkat partisipasi anak-anak, selanjutnya dapat diukur tingkat keterlibatan mana yang terbaik menggambarkan partisipasi anak dalam suatu program, di masing-masing tahapan.

4.4.1 Mencari apa masalahnya (analisa situasi)

Dengan mengukur apakah proses ini adalah:

1. Konsultatif: anak diminta untuk memberikan pandangan mereka, tetapi rancangan dan proses untuk mengumpulkan informasi maupun analisa dilakukan oleh orang dewasa.
2. Kolaboratif: anak diminta untuk berkontribusi untuk merancang metodologi untuk analisa, dan pandangan mereka diminta didalam kedua-duanya pengumpulan data dan analisa data.
3. Dipimpin anak: anak melakukan penelitian mereka sendiri dengan anak lainnya untuk mengidentifikasi isu yang menjadi keprihatinan mereka.

4.4.2 Menetapkan apa yang akan dilakukan terhadap masalah tersebut (perencanaan)

Dengan mengukur apakah proses ini adalah:

1. Konsultatif: mempertimbangkan isu yang diangkat oleh anak didalam identifikasi isu kunci.
2. Kolaboratif: anak dilibatkan dalam mengkontribusikan pemikiran tentang program apa yang akan dikembangkan dan bagaimana mereka akan melakukan perubahan.
3. Dipimpin oleh anak: anak mampu mengidentifikasi dan menetapkan program apa yang akan mereka lihat berkembang, atau isu lainnya yang ingin mereka advokasi untuk perubahan.

4.4.3 Melakukan tindakan (pelaksanaan)

Dengan mengukur apakah proses ini adalah:

1. Konsultatif: anak diminta untuk berpartisipasi.
2. Kolaboratif: anak bekerja dengan orang dewasa dan terlibat di dalam pelaksanaan program – sebagai contoh, mengkomunikasikan apa yang ingin dicapai oleh program, ikut serta di dalam kegiatan program.
3. Dipimpin oleh anak: anak mengorganisir dan mengelola program dan memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk pelaksanaannya.

4.4.4 Mengukur apa yang telah terjadi (monitoring dan evaluasi)

Dengan mengukur apakah proses ini adalah:

1. Konsultatif: anak diajak berkonsultasi tentang apakah program telah berhasil didalam mencapai tujuannya.
2. Kolaboratif: anak bekerja dengan orang dewasa didalam membuat kriteria untuk mengevaluasi program, dan mereka diajak berkonsultasi tentang apakah program telah berhasil didalam mencapai tujuannya.
3. Dipimpin oleh anak: anak menetapkan apa yang harus dievaluasi dan, dengan dukungan orang dewasa, melakukan evaluasi program.

4.4.5 Melakukan tindakan atas temuan (diseminasi dan umpan balik)

Dengan mengukur apakah proses ini adalah:

1. Konsultatif: anak diminta untuk membuat saran mengenai bagaimana merespon atas dasar temuan-temuan ini.
2. Kolaboratif: orang dewasa melibatkan anak didalam sebuah diskusi bersama tentang implikasi-implikasi dari evaluasi dan mengeksplorasi bagaimana temuan-temuan tersebut harus mempengaruhi pemrogaman di masa yang akan datang.
3. Dipimpin oleh anak: anak melakukan refleksi tentang temuan-temuan, dan menghasilkan usulan-usulan untuk implikasi-implikasinya, yang kemudian dibagi dengan orang dewasa.

4.5. Hasil dari Partisipasi Anak

Hasil dari partisipasi anak perlu diukur, baik dampaknya pada anak, keluarga, organisasi atau kelompok yang mendukung partisipasi anak, dan dalam hal yang lebih luas yaitu hak-hak anak didalam lingkungan keluarga, masyarakat, pemerintah nasional dan daerah.

Dalam menilai hasil yang berkaitan dengan partisipasi anak, perlu dirujuk kembali ke tujuan asli program. Sebagai contoh, sebuah program partisipatif bisa dirancang untuk mengembangkan potensi, membangun ketrampilan, dan kepercayaan diri anak, sehingga mendorong anak untuk menyuarakan pemenuhan hak dan perlindungan mereka

4.6. Keterlibatan Anak dalam Tahapan Perencanaan Pembangunan

Keterlibatan anak dalam musrenbang dalam hal ini yang dimaksud anak adalah anak yang tergabung di Forum Anak, karena forum anak adalah wadah partisipasi anak yang anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses

pembangunan”. Pembentukan Forum Anak di fasilitasi oleh pemerintah, dibentuk berbasis komunitas dimana anak tersebut tinggal.

Forum Anak/Perwakilan Anak yang dilibatkan dalam musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) merupakan salah satu indikator umum partisipasi anak dalam pembangunan. Keberadaan anak-anak di Forum Anak Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional adalah mewakili dan memperjuangkan kepentingan, kebutuhan, harapan dan menyuarakan aspirasi anak-anak secara umum di wilayah tempat tinggalnya. Keberadaan Forum Anak di setiap jenjang administratif pemerintahan merupakan poin penting bagi proses perencanaan pembangunan untuk melibatkan anak dalam setiap tahapannya.

Hal-hal yang menjadi perhatian ketika Forum Anak dilibatkan dalam musrenbang antara lain:

1. Undangan resmi harus disampaikan dan dipastikan diterima oleh Forum Anak. Undangan tersebut perlu dipastikan sampai sebelum jadwal musrenbang, sehingga tidak ada unsur formalitas atau sekedar diundang saja.
2. Forum Anak/kelompok anak harus didampingi Fasilitator Anak.
3. Dalam melaksanakan musrenbang Forum Anak/kelompok anak dapat disatukan atau digabung dengan peserta orang dewasa atau dapat di kelompokkan tersendiri, sesuai dengan kebutuhan dan wilayah.
4. Untuk memantau jalannya musrenbang apakah sudah melibatkan anak atau perwakilan anak serta memberi masukan yang berarti dibutuhkan pengamat independen.
5. Hasil musrenbang harus disampaikan kepada Forum Anak, terkait usulan yang diterima atau ditolak, serta penjelasannya.

Persiapan musrenbang bagi forum anak dimulai dengan rapat atau pertemuan pra-musrenbang. Keterlibatan anak dalam forum seperti musrenbang ini merupakan pembelajaran sehingga mereka memiliki pengalaman yang akan berguna kelak setelah mereka dewasa. Dalam pertemuan tersebut anak-anak secara bebas dapat

mengemukakan permasalahan dan berdiskusi tentang apa saja yang mereka hadapi atau mereka rasakan.

Sebelum terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, Forum Anak harus mempersiapkan diri agar mampu mengikuti setiap tahapan proses tersebut. Berikut yang dapat dilakukan Forum Anak untuk dapat mengenali permasalahan anak sebelum mengikuti musrenbang antara lain:

1. Inventarisasi masalah anak

Anak-anak difasilitasi untuk dapat merumuskan atau mengemukakan permasalahan yang selama ini dirasakan atau dihadapi anak-anak. Fokus dan tema diskusi adalah pemenuhan hak anak, pelaksanaan kewajiban anak atau hal lain yang menurut anak-anak mendesak untuk dipecahkan atau diatasi. Masalah anak yang telah diinventarisir ditulis sedemikian rupa sehingga memudahkan anak-anak ketika membacakannya di forum musrenbang, misalnya dalam bentuk matrik sederhana, atau dalam bentuk lain yang didiskusikan dengan anak-anak.

2. Inventarisasi potensi anak

Sebagai bahan pertimbangan yang dapat diperhitungkan dalam musrenbang perlu diidentifikasi potensi anak-anak yang ada di kelurahan atau desa dimana anak-anak tinggal.

3. Alternatif solusi masalah anak

Sangat penting untuk memperkenalkan pada anak tentang upaya mencari solusi dari setiap masalah yang mereka hadapi. Alternatif solusi masalah anak dapat dibuat dalam bentuk usulan kegiatan. Usulan tersebut harus mengandung unsur kesederhanaan sehingga memungkinkan anak-anak bisa terlibat dalam pelaksanaannya, usulan juga terukur agar jelas jenis, satuan kegiatannya, bersifat nyata agar mudah dilihat dan dirasakan anak-anak, usulan juga perlu ada batas waktunya; kapan dimulai, kapan selesai dimana lokasinya dan lain-lain.

4. Simulasi

Agar Forum Anak terbiasa dengan situasi musrenbang, simulasi jalannya musrenbang bisa dilakukan dan dapat dilakukan pada saat rapat-rapat reguler forum anak, sebagai bagian dari kegiatan peningkatan kapasitas anggota Forum Anak. Dalam simulasi, anak-anak memainkan peran sebagai pimpinan rapat, sebagai panitia musrenbang, sebagai pembicara dan sebagai notulis. Hal ini dapat dilakukan dengan senang dan gembira sehingga pembicara yang mewakili anak-anak dapat berlatih dengan baik.

Secara garis besar terdapat 4 (empat) alternatif ketika Forum Anak/Perwakilan Anak lainnya terlibat dalam tahapan perencanaan pembangunan yakni:

1. Forum Anak atau perwakilan anak ikut hadir dalam acara musrenbang dengan didampingi oleh fasilitator.
2. Suara anak diidentifikasi dan dikumpulkan dalam pertemuan sebelum pelaksanaan musrenbang, misalnya dalam bentuk pertemuan konsultasi anak.
Bentuk pertemuan konsultasi anak ini telah dilakukan oleh Bappenas di awal tahun 2014. Konsultasi Nasional Anak ini bertujuan untuk melengkapi sekaligus meminta masukan dari anak-anak yang terpilih dari berbagai latar belakang, seperti forum anak kabupaten dan kota, anak dengan disabilitas, penyandang cacat, anak berhadapan dengan hukum (ABH), anak jalanan, maupun anak dari kaum adat. Selanjutnya hasil dari pertemuan ini juga akan dijadikan dasar untuk Penyusunan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Bidang Perlindungan Anak. Konsultasi Nasional Anak ini mengamanatkan kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota diseluruh Indonesia agar upaya perlindungan anak dapat dituangkan dalam RPJMD maupun Renstra daerah masing-masing sehingga perlindungan terhadap anak dapat lebih optimal.
3. Wilayah yang belum terbentuk Forum Anak di tingkat Desa/Kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi proses keterwakilannya di serahkan kepada Lembaga yang menangani

urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dan menunjuk perwakilan untuk mengikuti musrenbang

4. Lembaga yang dimaksud yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai fungsi pendampingan dan memberikan pemahaman tentang musrenbang kepada Forum Anak dan skala prioritas dalam pembangunan.

Keterlibatan Forum Anak/Perwakilan Anak lainnya dalam tahapan perencanaan pembangunan dapat diuraikan dalam tabel dibawah ini:

No.	TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	KETERLIBATAN FA/ PERWAKILAN ANAK
1	Musrenbang Desa/Kelurahan	Forum Anak/Perwakilan Anak tingkat kabupaten/kota terlibat secara aktif dan menghadiri dengan didampingi oleh Fasilitator Anak. Anak perempuan dan anak laki-laki berpartisipasi pada tingkatan konsultatif, kolaboratif hingga dipimpin oleh anak laki-laki dan anak perempuan sendiri.
2	Musrenbang Kecamatan	Forum Anak/Perwakilan Anak tingkat kabupaten/kota terlibat secara aktif dan menghadiri dengan didampingi oleh Fasilitator Anak. Anak perempuan dan anak laki-laki berpartisipasi pada tingkatan konsultatif, kolaboratif hingga dipimpin oleh anak laki-laki dan anak perempuan sendiri.
3	Forum SKPD	Forum Anak/Perwakilan Anak tingkat kabupaten/kota terlibat secara aktif dan menghadiri dengan didampingi oleh Fasilitator Anak. Anak perempuan dan anak laki-laki berpartisipasi pada tingkatan konsultatif, kolaboratif hingga dipimpin oleh anak laki-laki dan anak perempuan sendiri.
4	Musrenbang Kabupaten/Kota	Forum Anak/Perwakilan Anak tingkat kabupaten/kota terlibat secara aktif dan

		menghadiri dengan didampingi oleh Fasilitator Anak. Anak perempuan dan anak laki-laki berpartisipasi pada tingkatan konsultatif, kolaboratif hingga dipimpin oleh anak laki-laki dan anak perempuan sendiri.
5	Musrenbang Provinsi	Perwakilan dari Forum Anak/Perwakilan Anak turut hadir sebagai peserta undangan dengan tujuan untuk mengkonfirmasi usulan-usulan yang diajukan pada Musrenbang Desa/Kelurahan. Kehadiran anak laki-laki dan anak perempuan didampingi fasilitator anak. Perwakilan orang dewasa yang membawa usulan anak.
6	Forum Kementerian/Lembaga	Perwakilan dari Forum Anak/Perwakilan Anak turut hadir sebagai peserta undangan dengan tujuan untuk mengkonfirmasi usulan-usulan yang diajukan pada Musrenbang Desa/Kelurahan. Kehadiran anak laki-laki dan anak perempuan didampingi fasilitator anak. Perwakilan orang dewasa yang membawa usulan anak.
7	Musrenbang Nasional	Perwakilan dari Forum Anak/Perwakilan Anak turut hadir sebagai peserta undangan dengan tujuan untuk mengkonfirmasi usulan-usulan yang diajukan pada Musrenbang Desa/Kelurahan. Kehadiran anak laki-laki dan anak perempuan didampingi fasilitator anak.

BAB 5 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam setiap implementasi kebijakan dan program agar kebijakan dan program tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi berupa informasi untuk pengambilan keputusan, sehingga informasi/data yang diperoleh harus dapat dipertanggung-jawabkan (*valid* dan *reliable*), karena akan digunakan untuk mengambil keputusan yang dibutuhkan dan membantu agar program berhasil seperti yang diharapkan.

Informasi dan kesimpulan hasil evaluasi diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam mengambil keputusan terkait program dan kegiatan pada periode berikutnya secara utuh, sesuai dengan kebutuhan dalam pemenuhan hak-hak anak dan tuntutan masa depan yang lebih baik, sehingga diharapkan ada kesesuaian antara input, proses, *output* maupun *outcome*.

5.1. Pelaksana

Pelaksana pemantauan dan evaluasi adalah Pejabat/Pegawai dari Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah terkait yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidang perencanaan pembangunan dan pengetahuan tentang perlindungan anak. Selain itu, pemantauan dan evaluasi juga bisa dilakukan oleh Tenaga Professional lain yang mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah. Keseluruhan prosesnya mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaannya adalah dibawah koordinasi KPPPA. Substansi pemantauan dan evaluasi difokuskan untuk mengetahui hal-hal penting sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi anak dalam seluruh tahapan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
2. Usulan program dan kegiatan kelompok anak yang diakomodir dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD dan RKPD);
3. Usulan program dan kegiatan kelompok anak hasil kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

4. Jumlah anggaran pembangunan (APBD/APBN/Lainnya) terkait pemenuhan atas hak-hak anak;
5. Realisasi anggaran dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak yang berhasil dilaksanakan dan rencana kegiatan berikutnya;
6. Konsistensi regulasi/kebijakan daerah dengan pusat terkait anak;
7. Data dan informasi pendukung lainnya; dan
8. Dampak pelaksanaan pembangunan terhadap anak.

5.2. Sasaran dan Metode

5.2.1 Sasaran:

1. Nasional: Bappenas
2. Provinsi: Bappeda, Badan PP dan PA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, LSM Peduli Anak dan Forum Anak;
3. Kabupaten/Kota: Bappeda, Badan PP dan PA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, LSM Peduli Anak dan Forum Anak ;
4. Kecamatan: Camat, Staf Camat, UPTD Diknas, Puskesmas dan Forum Anak;
5. Desa/Kelurahan: Kepala Desa/Lurah beserta jajarannya, dan perwakilan Forum Anak RT/RW/Dusun/Desa/Kelurahan;

5.2.1 Metode:

1. *Focus Group Discussion*
2. Wawancara
3. Survey Lapangan
4. Penyebaran Kuisisioner

5.3. Langkah-Langkah

Prinsip dasar melakukan pemantauan dan evaluasi partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan dan implementasinya adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tim perlu mengadakan rapat koordinasi persiapan untuk mengidentifikasi dan menentukan pihak yang terlibat, mempersiapkan rencana kerja dan menyusun instrumen.

2. Tahap Perencanaan

Diawali dengan melaksanakan rapat tim guna memastikan kelengkapan administrasi, penentuan lokasi, pembagian tugas anggota tim dan keperluan koordinasi dengan pemerintah daerah.

3. Tahap Pelaksanaan

Tim berangkat ke lokasi pemantauan dan evaluasi yang telah disepakati dan dilaksanakan sesuai dengan pilihan metode kegiatan. Pada pasca pelaksanaan, tim perlu melakukan rapat koordinasi untuk mengolah dan analisa data sebagai dasar dalam penyusunan laporan serta menyampaikannya kepada pihak-pihak terkait.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi partisipasi anak dalam forum perencanaan pembangunan perlu memperhatikan 10 (sepuluh) langkah berikut:

Langkah 1 Mengidentifikasi musrenbang dan tujuannya untuk dimonitor dan dievaluasi.

1. Membuat indikator hasil

a. hasil perilaku atau sikap: hasil yang berkaitan dengan partisipasi anak yang telah mempengaruhi hal itu secara langsung atau tidak langsung terlibat atau terpengaruh oleh inisiatif partisipasi – sebagai contoh, anak sendiri, orangtua atau pengasuh mereka, staf dari organisasi yang mendukung, atau anggota dari masyarakat yang lebih luas.

b. Hasil eksternal yang lebih luas: hasil yang menunjukkan bahwa sebuah perubahan telah terjadi didalam masyarakat, atau pada tingkat lokal atau nasional, sebagai hasil dari partisipasi anak.

2. Catatan penting
 - a. Indikator harus relevan pada tujuan program khusus.
 - b. Hal penting juga untuk mengakui bahwa beberapa program akan memiliki partisipasi anak sebagai tujuan, namun pada program lainnya bisa dilihat sebagai sebuah cara untuk mencapai hasil lainnya seperti meningkatnya perlindungan.
 - c. Saat mengukur hasil eksternal yang lebih luas, penting untuk mengidentifikasi situasi yang relevan pada awal sebuah program. Hal ini akan memberikan data baseline terhadap perubahan-perubahan yang dapat dimonitor atau dievaluasi.

- Langkah 2 Membangun dukungan dan minat.
1. Dukungan dan minat Internal.
 2. Dukungan dan minat Eksternal.
 3. Mengidentifikasi dan memobilisasi sumberdaya yang diperlukan.
 4. Menjamin sebuah pendekatan yang inklusif.
- Langkah 3 Membangun sebuah kelompok inti pemantauan dan evaluasi.
1. Membangun kelompok inti pemantauan dan evaluasi yang melibatkan anak dan orang dewasa.
 2. Melibatkan seorang evaluator independen.
 3. Mengklarifikasi peranan dan tanggung jawab dari anggota kelompok inti pemantauan dan evaluasi.
 4. Menjamin sebuah pendekatan etis untuk mengatasi perbedaan kekuasaan.
 5. Membentuk sebuah kelompok penasihat untuk mendukung proses pemantauan dan evaluasi yang partisipatif.
- Langkah 4 Membangun kapasitas kelompok inti pemantauan dan evaluasi.

1. Membangun kapasitas anggota kelompok inti pemantauan dan evaluasi.
2. Membuat upaya khusus untuk melibatkan dan membangun kapasitas dari anak yang termarginalkan, anak penyandang disabilitas dan anak yang lebih muda.

Langkah 5 Menyusun rencana pemantauan dan evaluasi.

1. Mengembangkan atau memutakhirkan sebuah rencana pemantauan dan evaluasi.
2. Mengidentifikasi sumber yang relevan dari data sekunder yang ada dan *tools* untuk pengumpulan data primer.
3. Menjamin refleksi kritis dan triangulasi data dari sumber yang berbeda.
4. Mempertimbangkan waktu dari pemantauan dan evaluasi dan mengintegrasikan pelaksanaannya dalam pertemuan program yang sedang berjalan.

Langkah 6 Memperkenalkan pemantauan dan evaluasi partisipasi anak kepada pemangku kepentingan.

Penting untuk memperkenalkan tujuan dari proses pemantauan dan evaluasi pada pemangku kepentingan dan memperoleh izin untuk pelaksanaannya.

Langkah 7 Mengumpulkan data *baseline*.

Data *baseline* dapat membantu menjamin dasar bukti yang kuat tentang ruang lingkup, kualitas dan hasil dari partisipasi anak. Kelompok inti pemantauan dan evaluasi didorong untuk merencanakan dan melaksanakan upaya untuk mengumpulkan data *baseline* pada saat awal program. Indikator dirancang untuk membantu data *baseline* yang perlu dikumpulkan.

Langkah 8 Menggunakan *tools* untuk mengumpulkan informasi,

merefleksikan pada dan menganalisa ruang lingkup, kualitas dan hasil partisipasi anak.

Kelompok inti pemantauan dan evaluasi akan perlu untuk mengadaptasikan tools yang diberikan untuk mengumpulkan informasi tentang ruang lingkup, kualitas dan hasil dari partisipasi anak pada konteks yang khusus dari program yang menjadi perhatian. Seluruh tiga dimensi partisipasi (ruang lingkup, kualitas dan hasil), kita akan perlu untuk menjamin bahwa perspektif dan pandangan dari semua pemangku kepentingan yang relevan – anak perempuan, anak laki-laki, orangtua, pengasuh, staf, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dan yang lainnya – terdengar. Menggunakan metode gabungan untuk mengumpulkan data akan membantu kita melakukannya, termasuk wawancara, diskusi kelompok berfokus, pengamatan, dan tools partisipatif. Kita dapat juga menggunakan permainan, lagu-lagu atau kegiatan lainnya yang ramah anak untuk menjamin bahwa anak akan berminat antusias tentang berpartisipasi.

Langkah 9 Mendokumentasikan dan melaporkan proses dan temuan.

Ketika menggunakan *tools* dan metode yang berbeda untuk mengumpulkan data pemantauan dan evaluasi, penting untuk menjamin bahwa merekam secara sistematis dan menyimpan informasi yang telah dikumpulkan. Kelompok inti pemantauan dan evaluasi seharusnya memperoleh kejelasan tentang data apa yang sedang dilakukan dan untuk tujuan apa.

Langkah 10 Menggambarkan sebuah rencana tindak atas temuan dan umpan balik pada pemangku kepentingan kunci.

Langkah ini menjelaskan bagaimana:

1. membuat sebuah rencana tindak;

2. membuat dan membagi laporan;
3. mengkomunikasikan temuan dan menjadi lebih bertanggung jawab.

5.4. Waktu

Pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan per triwulan, kuartal, semester dan tahunan atau pada saat pelaksanaan musrenbang, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan sumber daya pendukung lainnya.

BAB 6 PENUTUP

Panduan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan merupakan tindak lanjut atau implementasi dari Permen PP-PA 03 Tahun 2011 tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan. Dan merupakan amanah UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta implementasi dari Konvensi Hak Anak. Mengingat bahwa pemenuhan hak anak merupakan isu lintas sektor, lintas bidang dan lintas program maka keberadaan buku panduan ini menjadi mutlak. Buku panduan ini merupakan referensi bagi berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan anak, pemenuhan hak anak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Namun demikian sebagai panduan umum, buku panduan ini hanyalah merupakan garis-garis besar dalam proses pengambilan keputusan khususnya perencanaan dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional yang dapat dijadikan patokan. Sumbu atau poros Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan baik Pra Musrenbang, pelaksanaan Musrenbang, evaluasi hasil Musrenbang (Pasca Musrenbang).

Panduan ini lebih diarahkan pada upaya untuk mencapai kesamaan pemahaman tentang mekanisme mengikuti Musrenbang diberbagai tingkatbagi semua anak dalam pelaksana program/kegiatan baik baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, serta masyarakat. Dengan adanya kesamaan pemahaman tersebut diharapkan akan lebih mempermudah dalam melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dalam rangka mengefektikan pelaksanaan kebijakan, program dan perencanaan pembangunandi daerah sampai tingkat nasional.

Untuk menampung dinamika pembangunan maka panduan ini perlu dievaluasi secara berkala dan diadakan penyesusian bilamana perlu, sehingga tetap *up to date* dalam menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh anak dalam keterlibatannya pada proses pengambilan keputusan.


Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan panduan ini, maka akan di keluarkan surat pemeberitahuan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada para pimpinan Kementerian/Lembaga, Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia untuk dapat ditindaklanjuti.


MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YOHANA YEMBISE

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas,


Margareth Robin K
NIP. 197103231997122001



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PANDUAN PARTISIPASI ANAK
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

BEST PRACTICE DI KECAMATAN ANREAPI KABUPATEN POLEWALI

Pelaksanaan FGD dalam rangka Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) pada Musrenbang Desa Papandangan Menuju Desa Layak Anak (DLA), Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali.

Dalam rangka memperkuat analisis daerah khususnya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan Petunjuk Teknis Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) di daerah yang diterbitkan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 193/515/Bangda tanggal 3 Maret 1998 dan Nomor 440/1395/III/Bangda tanggal 11 Desember 2000. Petunjuk teknis ASIA dimaksud dilandasi oleh sebuah kerangka pikir pembangunan sumber daya manusia dini untuk meningkatkan kelangsungan hidup, perkembangan, perlindungan ibu dan anak melalui pendekatan siklus hidup.



Desa Papandangan merupakan Desa Pertama (pilot) yang melibatkan kelompok anak-anak dalam FGD Integrasi ASIA pada Musrenbang Desa

Menuju Desa Layak Anak (DLA). Keterlibatan kelompok anak dalam kegiatan tersebut telah memperhatikan kaidah yang berkaitan dengan partisipasi anak sehingga tidak terkesan bahwa anak-anak di eksploitasi. Partisipasi mereka adalah pendidikan penting untuk memberikan kesempatan belajar mengemukakan pendapat dimuka umum, disamping itu suara anak dianggap suara Tuhan atau aspirasi murni yang lahir berdasarkan kondisi riil yang dialami dan dirasakan pada saat ini serta harapannya untuk masa yang akan datang. Semoga upaya cerdas menuju Desa Layak Anak ini dapat mewarnai pelaksanaan Musrenbang berikutnya baik pada tingkat kecamatan maupun Musrenbang tingkat kabupaten.

Peserta FGD dan Musrenbang Desa, dihadiri oleh berbagai komponen terkait, sebagai berikut:

1. Peserta Desa: Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD dan Staf Desa, Kepala Dusun, Bidan Desa, PKK Desa, Tokoh Masyarakat, Kader Posyandu, Dukun Beranak, Guru/Kepala Sekolah, Pengelola PAUD, Kelompok Perempuan dan **Forum Anak Tingkat Desa**;
2. Peserta Kecamatan: Camat dan Staf, UPTD Diknas, UPTD PKM, dan Penyuluh KB;
3. Peserta Kabupaten/Fasilitator: Bappeda dan SKPD terkait, FK PNPM Pedesaan, PNPM GSC, PKH – Kecamatan Anreapi, FK PNPM GSC dan Pelaku PKH – Kecamatan Anreapi, dan Yayasan YASMIB;
4. Narasumber: Kepala Bappeda Kabupaten Polewali Mandar dan Camat Anreapi;
5. Narasumber Pusat: Tim ASIA Pusat dan UNICEF;

Proses pelaksanaan FGD hari Pertama, diawali dengan arahan dan sambutan dari Kepala Bappeda, Camat Anreapi, UNICEF dan Tim ASIA. Dilanjutkan dengan pelaksanaan FGD, dalam diskusi tersebut peserta dibagi kedalam 4 kelompok diskusi yaitu; Kelompok Fisik dan Prasarana (Fispra), Kelompok Ekonomi, Kelompok Sosial dan Budaya (Sosobud) serta Kelompok Anak. Diskusi setiap kelompok didampingi dan difasilitasi oleh Fasilitator Musrenbang. Dari diskusi kelompok-kelompok tersebut telah berhasil mengidentifikasi berbagai permasalahan utama yang dihadapi masyarakat desa Papandangan termasuk permasalahan yang dirasakan oleh anak. Pada hari kedua, dilanjutkan dengan pelaksanaan Musrenbang Desa, dari proses diskusi partisipatif dan alot tersebut, telah berhasil

menyepakati dan menyusun rencana prioritas kegiatan desa untuk diajukan pada Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Usulan-usulan anak dibawah ini, tidak langsung disuarakan begitu saja oleh anak tetapi melewati tahapan proses dalam FGD (penggambaran besarnya masalah, penyebab dan akibatnya). Diskusi kelompok anak difasilitasi oleh Pendamping Anak. Beberapa usulan kelompok anak dalam kegiatan Musrenbang Desa yang dianggap paling utama berdasarkan kesepakatan diskusi kelompok anak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan Transport Bus Sekolah
2. Pengadaan Jaringan Listrik Desa
3. Pembangunan Taman Pendidikan Alquran
4. Pembangunan Gedung PAUD Dusun
5. Pengadaan Alat Musik Kesenian Tradisional Rebana Untuk Meningkatkan Kreatifitas Anak

Berbagai Pandangan Tentang FGD dan Musrenbang Integrasi Desa
Papandangan:

<p>Kepala Polman “Kegiatan masyarakat selama ini, cenderung berorientasi pada pembangunan fisik tapi diharapkan Musrenbang Desa Papandangan tahun ini dapat memprioritaskan usulan pembangunan yang berpihak pada anak dan perempuan serta usulan tersebut dapat dipertahankan dalam Musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten”.</p>	<p>BappedaKab. Camat Andreapi “Sekarang ini, anak bukan jamannya lagi menjadi obyek dari pembangunan tapi sudah saatnya menjadi subyek dari pembangunan, seperti yang akan dilakukan pada Musrenbang Desa Papandangan yang akan kita laksanakan selama 3 hari kedepan. Dan melalui moment setiap Musrenbang, masyarakat diharapkan dapat mengevaluasi program SKPD sehingga program tersebut benar-benar dapat mengatasi permasalahan masyarakat”.</p>
<p>Ir. Zamzani Tjenreng, M.Si (Ditjen Bangda) “Pertama, Terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar karena telah menyelesaikan penyusunan ASIA dan menjadi bahan analisis bagi</p>	

daerah dalam perencanaan pembangunan yang berpihak pada kepentingan ibu dan anak. Selain itu, ASIA dapat dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan kegiatan pembangunan lainnya di daerah. **Kedua**, keterlibatan anak dalam Musrenbang bukanlah bentuk eksploitasi tapi merupakan pembelajaran penting dan cerdas dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpihak pada pemenuhan hak anak. **Ketiga**, hasil Musrenbang desa ini penting untuk dikawal sampai pada Musrenbang tingkat kecamatan maupun kabupaten sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah”.

Ir. Yosi Diani, MPM(Bappenas)“ASIA sejalan dengan salah satu pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu merupakan implementasi dari pendekatan teknokratik pada proses perencanaan (menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah) untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. ASIA sebagai salah satu alat analisis dapat mempertajam proses analisis perencanaan di daerah terkait isu ibu dan anak. Diharapkan rekomendasi ASIA dapat mewarnai dan menjadi kegiatan prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi dan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas dan kecukupan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, termasuk peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak berdasarkan hasil analisis situasi ibu dan anak. Akhirnya terwujud SDM Indonesia yang lebih baik”.

Bheta Arsyad (UNICEF)“ASIA merupakan perencanaan yang berpihak pada anak, perempuan dan masyarakat. Usulan kegiatan Musrenbang desa dapat menjadi prioritas dan direalisasikan serta dapat menjadi contoh bagi pelaksanaan Musrenbang di lokasi lainnya”.

BEST PRACTICE KETERLIBATAN FORUM ANAK
DALAM MUSRENBANG KOTA SURAKARTA

**Keterlibatan Forum Anak dalam Musrenbang
di Kota Surakarta**

Kota Surakarta, Jawa Tengah aktif melibatkan Forum Anak dalam Musrenbang. Ketentuan untuk melibatkan anak dalam Musrenbang tertuang dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2014.

Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut Forum Anak dilibatkan mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kota. Pelaksanaan keterlibatan Forum Anak di Kota Surakarta dimulai dengan menyusun rumusan permasalahan, kebutuhan dan atau kegiatan anak dalam Forum Anak yang mengacu pada Indikator Kota Layak Anak. Tahapannya sebagai berikut :

- 1) Forum Anak Tingkat Kelurahan melaksanakan Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kelurahan didampingi oleh Fasilitator;
- 2) Perwakilan Forum Anak Tingkat Kelurahan mengikuti Musrenbang Kelurahan, selanjutnya menjadi Delegasi Forum Anak Tingkat Kelurahan ke Musrenbang Kecamatan;
- 3) Perwakilan Forum Anak Tingkat Kecamatan menjadi Perwakilan Forum Anak Tingkat Kota untuk mengikuti Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Musrenbang Kota.

Pelaporan Hasil Perencanaan Forum Anak:

- 1) Forum Anak Tingkat Kelurahan melaporkan hasil rumusan permasalahan, kebutuhan dan atau kegiatan anak tingkat kelurahan kepada Forum Anak Tingkat Kecamatan dengan tembusan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Musrenbangkel, selanjutnya menjadi bahan Forum Anak Tingkat Kecamatan dalam Musrenbangcam.
- 2) Forum Anak Tingkat Kecamatan melaporkan hasil rumusan permasalahan, kebutuhan dan atau kegiatan anak tingkat kecamatan

kepada Forum Anak Tingkat Kota dengan tembusan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Musrenbangcam, selanjutnya menjadi bahan Forum Anak Tingkat Kota dalam Forum SKPD dan Musrenbangkot.

- 3) Forum Anak Tingkat Kota melaporkan hasil rumusan permasalahan, kebutuhan dan atau kegiatan anak tingkat Kota kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta dengan tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Musrenbangkot.

HASIL ASESMEN PARTISIPASI ANAK DI KABUPATEN KEBUMEN

Hasil Asesmen¹ tentang Partisipasi Anak sebagai bagian dari Partisipasi Masyarakat didalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kebumen

Perencanaan pembangunan desa akan dilaksanakan secara terpadu. Pemerintah desa di Kabupaten Kebumen saat ini telah menggunakan satu acuan dalam membuat perencanaan desa, yaitu Panduan Perencanaan Pembangunan Desa yang diterbitkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes), hasil kerjasama dengan Plan dan beberapa NGO Lokal. Pemerintah desa hanya akan membuat satu dokumen perencanaan desa yang akan dijadikan rujukan program-program yang masuk ke desa. Pada saat asesmen dilakukan, desa-desa di Kebumen sedang dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des).

Dalam beberapa tahun terakhir, Plan melibatkan pemerintah desa dalam pelaksanaan program. Hal ini juga membangun partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Bisa dikatakan, sebelumnya masyarakat tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah desa, kini masyarakat selalu ingin tahu program pemerintah desa dan terlibat dalam proses perencanaan desa –paling tidak dalam musyawarah dusun.

1. Perencanaan Partisipatif

Beberapa hal penting yang sudah dihasilkan dalam upaya penguatan perencanaan partisipatif di Kabupaten Kebumen, antara lain:

- a. Adanya Paduan Perencanaan Pembangunan Desa (P2DP) yang saat ini dijadikan acuan dalam proses perencanaan desa secara terpadu atau integratif. Panduan ini dibuat atas kerjasama Plan, Bapermasdes, Bappeda, dan Formasi. Untuk memperkuat perencanaan partisipatif, Bapermasdes sedang membuat konsep Peraturan Bupati yang mengatur mekanisme dan prosedur partisipasi masyarakat –untuk lebih menguatkan partisipasi perempuan dan anak.

¹ Arie Sujito, Direktur IRE Yogyakarta, *Asesmen Tata Kelola Pemerintahan dan Partisipasi Anak di Kabupaten Kebumen*, September – Oktober 2010.

- b. BPPKB mempunyai program untuk menguatkan keterlibatan anak dalam proses perencanaan. Selain itu, untuk menguatkan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak, BPPKB juga melakukan koordinasi intensif dengan SKPD lain, dimana semua SKPD wajib untuk menunjuk satu orang focal poin untuk menangani pemberdayaan perempuan dan anak
- c. Bappeda sudah memberikan ruang kepada delegasi anak untuk terlibat dalam proses musrenbang sampai tingkat kabupaten. Kebijakan dan komitmen di tingkat daerah ini merupakan peluang yang sangat besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di tingkat desa.

2. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan penting di atas, dapat disimpulkan bahwa bidang perencanaan partisipatif dan perlindungan anak statusnya relatif lebih siap untuk berlanjut. Hal ini ditimbang berdasarkan beberapa indikasi yang ada:

- a. adanya regulasi atau kebijakan daerah yang mendukung,
- b. adanya institusi yang sudah terbentuk,
- c. adanya praktek pelaksanaan, dan
- d. adanya partisipasi masyarakat.

Untuk itu, menurut pertimbangan saya, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Plan Indonesia Program Unit Kebumen. Berkaitan dengan Perencanaan Partisipatif, yang perlu dilakukan adalah:

- a. memfasilitasi penyusunan RPJM Des dan RAPB Des sampai menghasilkan dokumen perencanaan partisipatif dan mendokumentasikan best practices perencanaan partisipatif yang dilaksanakan secara terpadu,
- b. memberikan kapasitas kepada pemerintah desa untuk mengawal usulan hasil musrenbangdes di dalam musrenbang di tingkat kecamatan dan kabupaten, dan
- c. memfasilitasi pengembangan atau penyempurnaan panduan perencanaan partisipatif agar lebih memberikan ruang bagi partisipasi anak.

CHECK LIST “PARTISIPASI ANAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN”

Pra musrenbang Desa/Kelurahan		
	Ada	Tidak
1. Forum Khusus Anak		
2. Perwakilan Forum Anak Desa/Kelurahan		
3. Perwakilan Anak lainnya		
4. Pendamping/Fasilitator Anak		
5. Hasil Rumusan Masalah Anak		
6. Perwakilan Anak di Musrenbang Desa/Kelurahan		

Musrenbang Desa/Kelurahan		
	Ada	Tidak
1. Perwakilan Forum Anak Desa/Kelurahan		
2. Perwakilan Anak lainnya		
3. Pendamping/Fasilitator Anak		
4. Hasil Rumusan Masalah Anak yang menjadi usulan prioritas		
5. Perwakilan Anak di Musrenbang Kecamatan		

Musrenbang Kecamatan		
	Ada	Tidak
1. Perwakilan Forum Anak Kecamatan		
2. Perwakilan Anak lainnya		
3. Pendamping/Fasilitator Anak		
4. Hasil Rumusan Masalah Anak yang mengakomodir Musrenbang Desa/Kelurahan		
5. Perwakilan Anak di Musrenbang Kabupaten/Kota		

Forum SKPD		
	Ada	Tidak
1. Perwakilan Forum Anak Kecamatan		
2. Perwakilan Anak lainnya		
3. Pendamping/Fasilitator Anak		
4. Hasil Rumusan Masalah Anak yang masuk dalam		

Renja SKPD		
5. Perwakilan Anak di Musrenbang Kabupaten/Kota		

Musrenbang Kabupaten/Kota

	Ada	Tidak
1. Perwakilan Forum Anak Kabupaten/Kota		
2. Perwakilan Anak lainnya		
3. Pendamping/Fasilitator Anak		
4. Hasil Rumusan Masalah Anak yang masuk dalam Dokumen RKPD		
5. Perwakilan Anak di Musrenbang Provinsi		

Musrenbang Provinsi

	Ada	Tidak
1. Perwakilan Forum Anak Provinsi		
2. Pendamping/Fasilitator Anak		
3. Hasil Rumusan Masalah Anak yang masuk dalam Rancangan RKPD Provinsi dan Rancangan Renja SKPD		
4. Perwakilan Anak di Forum Kementerian/Lembaga		
5. Perwakilan Anak di Musrenbang Nasional		

Forum Kementerian/Lembaga

	Ada	Tidak
1. Perwakilan Forum Anak Nasional		
2. Pendamping/Fasilitator Anak		
3. Hasil Rumusan Masalah Anak yang masuk dalam rancangan awal RKP		
4. Hasil Rumusan Masalah Anak yang masuk dalam rancangan awal RKPD		
5. Hasil Rumusan Masalah Anak yang masuk dalam rancangan Renja K/L		
6. Perwakilan Anak di Pramusrenbangnas		

Pramusrenbangnas		
	Ada	Tidak
1. Forum Khusus Anak		
2. Perwakilan Forum Anak Nasional		
3. Pendamping/Fasilitator Anak		
4. Hasil Rumusan Masalah Anak yang masuk dalam Kesepakatan program dan kegiatan prioritas dalam RKP		
5. Perwakilan Anak di Musrenbang Nasional		





Musrenbangnas		
	Ada	Tidak
1. Perwakilan Forum Anak Nasional		
2. Pendamping/Fasilitator Anak		
3. Hasil Rumusan Masalah Anak yang masuk dalam isu dan kegiatan strategis masing-masing provinsi bagi pelaksanaan pembangunan 1 tahun ke depan		
4. Perwakilan Anak di Pasca Musrenbangnas		

Pasca Musrenbangnas		
	Ada	Tidak
1. Perwakilan Forum Anak Nasional		
2. Pendamping/Fasilitator Anak		
3. Hasil Rumusan Masalah Anak yang masuk dalam Rancangan Akhir RKP		
4. Hasil Rumusan Masalah Anak yang masuk dalam Rancangan Akhir Renja K/L		

MENGUKUR KETERLIBATAN ANAK

	Jangkauan usia	Keseimbangan antara anak laki-laki dan anak perempuan	Jumlah yang terlibat	Jumlah anak dengan disabilitas	Jumlah anak yang tidak bersekolah	Kelompok anak marjinal lainnya
Mencari apa masalahnya						
Menetapkan apa yang akan dilakukan terhadap masalah tersebut						

Patokan untuk mengukur persyaratan dasar untuk partisipasi

	Pertanyaan yang harus digunakan sebagai cara cepat tatkala menggunakan tabel ini.	Persyaratan tidak dipertimbangkan	Kesadaran tentang persyaratan tetapi tidak terefleksi didalam praktek	Upaya yang dibuat untuk mengatasi persyaratan tetapi tidak ada prosedur yang sistematis	Persyaratan dipahami sepenuhnya oleh semua staf, dilaksanakan dan dimonitor
<p>Persyaratan 1: partisipasi itu transparan dan informatif</p>	<p>1. Apakah anak memiliki cukup informasi tentang program untuk membuat sebuah keputusan yang diberitahukan tentang apa dan bagaimana mereka bisa berpartisipasi? 2. Apakah informasi dibagi dengan anak didalam format dan bahasa yang ramah anak bahwa mereka memahami? 3. Apakah peranan dan tanggung jawab dari setiap orang yang terlibat dijelaskan dan dipahami secara jelas?</p>				
<p>Persyaratan 2: partisipasi itu sukarela</p>	<p>1. Apakah partisipasi anak itu sukarela? 2. Apakah anak telah diberi informasi dan waktu yang cukup untuk membuat sebuah</p>				

	<p>keputusan tentang apakah mereka ingin berpartisipasi atau tidak?</p> <p>3. Dapatkah anak menarik diri (berhenti berpartisipasi) kapan saja yang mereka harapkan?</p>				
<p>Persyaratan 3: partisipasi itu hormat</p>	<p>1. Apakah komitmen waktu anak sendiri (untuk belajar, bekerja, bermain, etc.) dihormati dan dipertimbangkan?</p> <p>2. Apakah cara-cara bekerja dengan anak mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan praktek-praktek budaya lokal?</p> <p>3. Apakah dukungan dari orang dewasa kunci didalam kehidupan anak (seperti, orangtua, pengasuh, guru) telah diperoleh untuk menjamin menghormati partisipasi anak?</p>				
<p>Persyaratan 4: partisipasi itu relevan</p>	<p>1. Apakah isu yang sedang diatasi benar-benar relevan pada kehidupan anak-anak?</p> <p>2. Apakah anak merasakan beberapa tekanan dari orang dewasa untuk</p>				

	<p>berpartisipasi didalam berbagai kegiatan yang tidak relevan pada mereka?</p> <p>3. Apakah kegiatan-kegiatan tepat didalam hal kemampuan dan kepentingan anak?</p>				
<p>Persyaratan 5: partisipasi itu ramah anak</p>	<p>1. Apakah pendekatan dan metode yang ramah anak digunakan?</p> <p>2. Apakah cara-cara bekerja membangun kepercayaan diri anak, dinatara anak perempuan dan anak laki-laki dari usia dan kemampuan yang berbeda-beda? Apakah tepat pertemuan yang ramah anak digunakan?</p> <p>3. Apakah tempat-tempat ini dapat diakses oleh anak yang mengalami disabilitas?</p>				
<p>Persyaratan 6: partisipasi itu inklusif</p>	<p>1. Apakah anak perempuan dan anak laki-laki dari usia dan latar belakang yang berbeda-beda diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, termasuk anak-anak yang lebih</p>				

	<p>muda, anak yang mengalami disabilitas, anak dari kelompok etnis yang berbeda, dan anak termarjinalkan?</p> <p>2. Apakah prosesnya inklusif dan non-diskriminatif?</p> <p>3. Apakah anak didorong untuk mengatasi diskriminasi melalui partisipasi mereka?</p>				
<p>Persyaratan 7: partisipasi itu didukung oleh pelatihan untuk orang dewasa</p>	<p>1. Apakah staf memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai untuk bekerja dengan anak?</p> <p>2. Apakah staf memiliki kepercayaan diri untuk memfasilitasi partisipasi anak?</p> <p>3. Apakah staf mampu untuk mendukung partisipasi anak secara efektif didalam masyarakat?</p>				
<p>Persyaratan 8: partisipasi itu aman dan sensitif pada resiko</p>	<p>1. Apakah anak merasa aman tatkala mereka berpartisipasi?</p> <p>2. Apakah resiko-resiko dan cara-cara untuk mengamankan anak telah diidentifikasi?</p>				

	<p>3. Apakah anak mengetahui kemana harus pergi untuk memperoleh bantuan bilamana mereka merasa tidak aman sambil terlibat didalam kegiatan partisipasi?</p>				
<p>Persyaratan 9: partisipasi itu bertanggung jawab</p>	<p>1. Apakah anak didukung untuk berpartisipasi didalam tindak lanjut dan proses-proses evaluasi? 2. Apakah orang dewasa memperhitungkan secara serius pandangan dan saran anak-anak 3. Dan bertindak atas saran-saran mereka atau memberikan penjelasan mengenai mengapa saran-saran tidak ada tindakannya? 4. Apakah anak diberi umpan balik dari orang dewasa tentang setiap kebutuhan dukungan dan tindak lanjut yang diminta?</p>				

DAFTAR PUSTAKA

1. Ditjen Bangda – Depdagri. 2008. Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan.
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2013. Pedoman Pengembangan Forum Anak Nasional.
3. Plan ARO. 2013. Protected and Respected: Mastering the Duty of Care, A practical toolkit for chaperons/ adults extending support to children involved in international events.
4. Plan Asia Regional Office. 2010. Bamboo Shoots, A Training Manual on Child-Centred Community Development/Child-Led Community Actions for Facilitators Working with Children and Youth Groups, Bangkok.
5. Plan Indonesia dan IRE Yogyakarta. 2010. Asesmen Tata Kelola Pemerintahan dan Partisipasi Anak di Kabupaten Kebumen.
6. Plan, Working Children, Unicef, World Vision, Save the Children. 2014. A Toolkit for Monitoring and Evaluating CHILDREN'S Participation.
7. Setyanto, Widya P (OC FPPM). 2008. Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota.
8. Suherman, Nandang dan Saeful Muluk (FPPM). 2008. Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan.

MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YOHANA YEMBISE

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas,


Margareth Robin K
NIP. 197103231997122001